

Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep BPJS dan Non BPJS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Sikni Retno Karminingtyas¹, Rawandi², Meina Istiharyani³
^{1,2,3}Program Studi Farmasi, Universitas Ngudi Waluyo Semarang
Email Korespondensi: sikni30@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan farmasi klinik salah satunya adalah adalah pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam penyiapan obat (dispensing) yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, penyiapan sediaan farmasi, telaah obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep BPJS dan Non BPJS pada pasien rawat jalan di instalasi farmasi RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian penelitian observasional dengan analisis deskriptif yaitu berupa pencatatan resep dan waktu tunggu pelayanan resep. Sampel penelitian ini yaitu sebagian dari resep rawat jalan pasien BPJS maupun non BPJS yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah masing-masing 100 resep. Data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik *t-test* untuk mengetahui perbedaan waktu tunggu pelayanan resep. Hasil penelitian di instalasi farmasi RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan baik itu BPJS maupun non BPJS yaitu resep racikan 33,29 menit dan non racikan 15,38 menit. Hal ini telah sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu tunggu resep racikan dan non racikan dengan nilai signifikansi 0,000. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep BPJS dan Non BPJS pada pasien rawat jalan di instalasi farmasi RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean sudah sesuai standar.

Kata kunci: Resep, Waktu Tunggu, Farmasi

ABSTRACT

Evaluation of Waiting Time For BPJS and Non BPJS Prescription Services in Hospital Pharmaceutical Installation

One of the clinical pharmacy services is assessment and prescription services. Reviewing and servicing prescriptions is a series of activities in the preparation of drugs (dispensing) which includes acceptance, review of prescriptions, inspection of product availability, preparation of pharmaceutical preparations, drug review, and delivery accompanied by the provision of information. The purpose of this study was to determine the suitability of waiting times for BPJS and Non BPJS prescription services for outpatients at the pharmacy installation of dr.Murjani Hospital and Pratama Parenggean Hospital. This study used an observational research research design with descriptive analysis in the form of recording prescriptions and waiting times for prescription services. The sample of this study

Evaluasi Waktu Tunggu ... Sikni Retno Karminingtyas, Rawandi, Meina Istiharyani

Journal of Holistics and Health Sciences
Vol. 4, No. 2 September 2022

is part of the outpatient prescriptions for BPJS and non BPJS patients who meet the inclusion and exclusion criteria with a total of 100 prescriptions each. The data were analyzed descriptively and statistical test t-test to determine the difference in waiting time for prescription services. The results of this study show that the average waiting time for concoction and non-concoction prescription services, both BPJS and non-BPJS, is 33.29 minutes for concoction recipes and 15.38 minutes for non-concoctions. This is in accordance with the minimum service standards based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129/Menkes/SK/II/2008. There is a significant difference in the waiting time for concoction and non-concoction recipes with a significance value of 0.000. It can be concluded that the waiting time for BPJS and Non BPJS prescription services for outpatients at the pharmacy installation of dr.Murjani Hospital and Parenggean Pratama Hospital is up to standard.

Keywords: Prescription, Waiting Time, Pharmacy

PENDAHULUAN

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin (Kemenkes RI, 2016). Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Rumah Sakit haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian (Kemenkes RI, 2019). Salah satu pelayanan farmasi klinik adalah pengkajian dan pelayanan resep.

Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam penyiapan obat (dispensing)

yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, telaah obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi (Kemenkes RI, 2019). Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, bila ditemukan masalah terkait Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Apoteker harus melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan (Kemenkes RI, 2016).

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2014a). Sedangkan obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kemenkes RI, 2020). Peresepan obat yang ditulis harus memenuhi kriteria peresepan obat yang rasional atau penggunaan obat secara rasional. Waktu tunggu pelayanan resep dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan kefarmasian.

Salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit ialah waktu tunggu pelayanan resep obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa waktu tunggu pelayanan obat non racikan merupakan batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien tersebut menerima obat dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit. Akan tetapi di beberapa rumah sakit waktu tunggu pelayanan resep masih tergolong lama atau belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Penelitian yang telah dilakukan tentang analisis waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi RSUP Dr. M. Djamil Padang bahwa lamanya waktu tunggu pelayanan resep jadi dengan rata-rata mencapai 36 menit 23 detik, sedangkan pada standar pelayanan minimal waktu tunggu pelayanan resep jadi yaitu ≤ 30 menit. Waktu tunggu pelayanan resep racik dengan rata-rata mencapai 1 jam 9 menit 48 detik, sedangkan pada standar pelayanan minimal waktu tunggu pelayanan resep racik yaitu ≤ 60 menit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah waktu tunggu

pelayanan resep jadi belum sesuai standar, dan untuk waktu tunggu pelayanan resep racikan juga belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Reslina dkk, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep BPJS dan Non BPJS pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional dengan analisis deskriptif. Data yang diambil berupa pencatatan resep dan waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean periode bulan Januari-Maret 2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua resep rawat jalan pasien BPJS maupun non BPJS di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean. Sedangkan sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi yaitu resep rawat jalan pasien BPJS maupun non BPJS di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah masing-masing 100 resep. Perhitungan jumlah resep yang digunakan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (diambil dari jumlah resep yang didapat sebelumnya)

d2 = taraf nyata/batas kesalahan (10%)

$$n = \frac{3096}{1 + (3096 \times (0,01))}$$

n = 96, 87 resep (100 resep)

Kriteria inklusi penelitian ini yaitu resep pasien rawat jalan dengan BPJS dan non BPJS di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean, resep racikan maupun non racikan dan resep yang tercatat pada periode bulan Januari-Maret 2021. Kriteria eksklusi meliputi resep khusus (*PIM, CITO, URGENT, Statim*) dan resep yang berisi resep campuran dalam satu lembarnya (berisi resep racikan dan non racikan). Penelitian ini diawali dengan melakukan survei di Instalasi

Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan dan pengumpulan data penelitian yaitu pola resep dan waktu tunggu pelayanan resep dengan menggunakan lembar pengumpul data. Standar pelayanan terhadap indikator waktu tunggu obat jadi yaitu ≤ 30 menit. Sedangkan standar pelayanan terhadap indikator waktu tunggu obat racik yang sudah ditetapkan yaitu ≤ 60 menit. Data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik *t-test* untuk mengetahui perbedaan waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan baik BPJS maupun non BPJS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Waktu Tunggu Pelayanan Resep

No.	Jenis Resep	Waktu Tunggu Resep Racikan dan Non Racikan		Waktu Tunggu Standar*	Waktu Tunggu Resep BPJS dan Non BPJS	
		Sesuai n (%)	Tidak Sesuai n (%)		Sesuai n (%)	Tidak Sesuai n (%)
1.	Racikan (100)					
	BPJS	87 (87,00)	13 (13,00)	≤ 60 menit	43 (86,00)	7 (14,00)
	Non BPJS				44 (88,00)	6 (12,00)
2.	Non Racikan (100)					
	BPJS	91 (91,00)	9 (9,00)	≤ 30 menit	44 (88,00)	6 (12,00)
	Non BPJS				47 (94,00)	3 (6,00)

Keterangan :

*Waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008

Tabel 2. Hasil Uji T-Test Waktu Tunggu Pelayanan Resep

No.	Jenis Resep	Rata-rata \pm SD Waktu Tunggu Resep Racikan dan Non Racikan (menit)	Nilai sig Waktu Tunggu Resep Racikan dan Non Racikan	Rata-rata \pm SD Waktu Tunggu Resep BPJS dan Non BPJS (menit)	Nilai sig Waktu Tunggu Resep BPJS dan Non BPJS
1.	Racikan (100)	34,29 \pm 18,87			
	BPJS			34,32 \pm 18,74	0,987
	Non BPJS			34,26 \pm 19,20	
2.	Non Racikan (100)	15,38 \pm 7,58	0,000		
	BPJS			17,56 \pm 8,69	0,026

Pembahasan

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Rusli, 2018). Evaluasi mutu pelayanan merupakan proses pengukuran, penilaian atas semua kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara berkala. Kualitas pelayanan meliputi: teknis pelayanan, proses pelayanan, tata cara/standar prosedur operasional, waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan (Kemenkes RI, 2016) (Kemenkes RI, 2014b). Waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008.

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu resep racikan dan non racikan pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama Parenggean baik itu dengan BPJS maupun non BPJS. Total jumlah sampel sebanyak 200 resep yang terbagi menjadi 100 resep racikan dan 100 resep non racikan. Kesesuaian waktu tunggu resep racikan yaitu 87 (87,00%) resep sesuai dan 13 (13,00%) resep tidak sesuai. Waktu tunggu pelayanan resep racikan BPJS yaitu sesuai standar sebanyak 43 resep (86,00%) dan yang tidak sesuai standar sebanyak 7 resep (14,00%). Waktu tunggu pelayanan resep racikan non BPJS yaitu sesuai standar sebanyak 44 resep (88,00%) dan yang tidak sesuai standar sebanyak 6 resep

(12,00%). Waktu tunggu pelayanan resep non racikan BPJS yaitu sesuai standar sebanyak 44 resep (88,00%) dan yang tidak sesuai standar sebanyak 6 resep (12,00%). Waktu tunggu pelayanan resep non racikan non BPJS yaitu sesuai standar sebanyak 47 resep (94,00%) dan yang tidak sesuai standar sebanyak 3 resep (6,00%) (tabel 1).

Penelitian tentang analisis waktu tunggu pelayanan resep yang sudah dilakukan di instalasi farmasi RSUP Dr.M.Djamil Padang bahwa sebanyak 134 resep obat jadi (42%) telah sesuai dengan standar dan sebanyak 186 resep obat jadi (58%) tidak sesuai dengan standar. Kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep obat racik yaitu sebanyak 16 resep (55%) telah sesuai dengan standar dan sebanyak 13 resep (43%) tidak sesuai dengan standar (Reslina et al., 2021).

Rata-rata waktu tunggu resep racikan yaitu $34,29 \pm 18,87$ menit dan non racikan yaitu $15,38 \pm 7,58$ menit sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata waktu tunggu resep racikan sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Berdasarkan uji *t-test independent* didapatkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu tunggu resep racikan dan non racikan.

Rata-rata waktu tunggu resep racikan BPJS yaitu $34,32 \pm 18,74$ menit dan non BPJS yaitu $34,26 \pm 19,20$ menit. Berdasarkan uji *t-test independent* didapatkan yaitu 0,987 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu tunggu resep racikan baik itu BPJS maupun non BPJS. Rata-rata waktu tunggu resep non racikan BPJS

yaitu $17,56 \pm 8,69$ menit dan non BPJS yaitu $14,1 \pm 6,48$ menit. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Apotek BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit Pelamonia bahwa lama waktu tunggu pelayanan resep non racikan mempunyai waktu tunggu 32 menit tidak sesuai standar dan resep racikan mempunyai waktu tunggu 45 menit sesuai dengan standar (Dampung dkk, 2018). Berdasarkan uji *t-test independent* didapatkan yaitu 0,026 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu tunggu resep non racikan baik itu BPJS maupun non BPJS.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan baik itu BPJS maupun non BPJS telah sesuai standar pelayanan minimal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa waktu tunggu pelayanan obat non racikan merupakan batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien tersebut menerima obat dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit.

Beberapa penelitian yang sejalan dan telah dilakukan sebelumnya bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep yaitu 28 menit untuk resep non racikan dan 45 menit untuk resep racikan (Amuntoda, 2019). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa rata-rata untuk pelayanan resep obat non racikan 2,9 menit dan rata-rata pelayanan resep obat racikan 19

menit. Kesimpulannya bahwa Instalasi Farmasi RSUD Tagulandang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129 Tahun 2008 (Mare dkk, 2021). Rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan dalam mengerjakan resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong adalah 54 menit untuk obat racikan dan 29 menit untuk obat non racikan. Dengan demikian waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan memiliki rata-rata waktu tunggu yang tidak melebihi standar pelayanan resep (Wikandari & Mahmududdin, 2021). Hasil penelitian di instalasi farmasi RSIA AMC Metro bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan selama 15,53 menit, sedangkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep obat jadi selama 2,65 menit, hal tersebut menunjukkan pelayanan resep telah sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit (Puspita dkk, 2018).

Hasil yang berbeda tentang waktu tunggu pelayanan resep di depo farmasi RSUD Gunung Jati bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep adalah 92,41 menit untuk resep non racikan dan 146,31 menit untuk resep racikan. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan ini tidak memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai Kepmenkes RI No. 129 tahun 2008 (Maftuhah & Susilo, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi adalah kelengkapan berkas pasien belum terpenuhi, skrining resep rawat jalan hanya dikerjakan oleh satu

apoteker saja, kurangnya ketersediaan obat yang telah diresepkan dokter, sistem/program komputer yang terbatas sehingga pengerjaan untuk skrining resep berikutnya menjadi terhambat, dan terdapat beberapa resep yang dikerjakan tanpa nomor antrian seperti resep untuk pasien umum dan IGD (Siregar, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu tunggu pelayanan resep di Puskesmas Kota Denpasar diantaranya faktor kurangnya asisten apoteker, tidak adanya apoteker yang bertugas, faktor dokter intervensi, faktor manajemen persediaan farmasi, dan faktor instrumen yang digunakan dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Waktu tunggu pelayanan resep di puskesmas belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh puskesmas tersebut. Permasalahan lama waktu tunggu tersebut disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu faktor SDM, metode, dan manajemen (Jaya & Apsari, 2018).

SIMPULAN (PENUTUP)

Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan baik itu BPJS maupun non BPJS yaitu resep racikan $34,29 \pm 18,87$ menit dan non racikan $15,38 \pm 7,58$ menit. Hal ini telah sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu tunggu resep racikan dan non racikan dengan nilai signifikansi 0,000.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada direktur dan kepala instalasi farmasi RSUD dr.Murjani dan Rumah Sakit Pratama

Parenggean yang telah mengizinkan dan membantu terlaksananya penelitian ini serta pihak-pihak yang membantu penelitian ini sehingga harapannya penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amuntoda, K. N. R. (2019). *Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang*. UUniversitas Bhakti Kencana Bandung.
- Dampung, V., Sari, I. P., Rahayu, C., & Rusli. (2018). Analisis Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Apotek BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit Pelamonia. *Media Farmasi*, 14(2), 85. <https://doi.org/10.32382/mf.v14i2.600>
- Jaya, M. K. A., & Apsari, D. P. (2018). Gambaran Waktu Tunggu dan Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Lama Waktu Tunggu Pelayanan Obat Atas Resep Dokter di Puskesmas Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 4(2), 94–99. <https://doi.org/10.36733/medicamento.v4i2.861>
- Kemenkes RI. (2014a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2014b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan*

- Kefarmasian di Rumah Sakit, *III*(2), 2016.
- Kemenkes RI. (2019). *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Maftuhah, A., & Susilo, R. (2016). Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan di Depo Farmasi RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2016. *Muhammadiyah Cirebon*, 39–44.
- Mare, E. B., Citraningtyas, G., & Jayanto, I. (2021). Evaluation of Waiting Time for Outpatient Prescription Services at the Pharmacy Installation at the Universitas Sumatera Utara Hospital. *Pharmacon*, 3(2), 54–61.
<https://doi.org/10.32734/idjpcr.v3i2.4430>
- Puspita, M. M., Ulfa, A. M., & Chandra, R. (2018). Waktu tunggu pelayanan resep BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi RSIA Anugrah Medical Center Metro. *Jurnal Farmasi Malahayati*, 1(2), 88–95.
- Reslina, I., Pameswari, P., & Nisa, R. A. (2021). Analisis Kualitatif Waktu Tunggu Pelayanan Resep pada Pasien BPJS di Instalasi Farmasi RSUP Dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Akademi Farmasi Prayoga*, 6(1), 20–28.
- Rusli. (2018). *Farmasi Rumah Sakit* (Cetakan Pe). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Siregar, S. E. (2018). *Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Wikandari, D., & Mahmuluddin. (2021). Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong. *Jurnal Farmasi Dan Kesehatan Indonesia*, Volume 1 N(September), 5–24.